

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1.1 KPU Kota Semarang**

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. KPU Kota Semarang sendiri pertama kali berdiri pada tahun 2003. Sebagai sebuah institusi yang terbilang baru, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang memiliki peran yang sangat menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kota Semarang melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada tanggal 26 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 62/ORT.01.1-Kpt/3301/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kota Semarang Periode 2018-2023 tanggal 30 Oktober 2018. Berikut susunan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah.

**Tabel 2.1 Susunan Anggota KPU Kota Semarang Periode 2018-2023  
Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah**

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Korwil (Kecamatan)
1	Henry Casandra G	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah tangga dan Logistik	Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur
2	Heri Abrianto Suyanto	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggara	Semarang Selatan, Pedurungan, Genuk, Gayamsari
3	Novi Maria Ulfah Henry Casandra G	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Mijen, Ngaliyan, Tugu
4	Ahmad Zaini Heri Abrianto	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Utara
5	Suyanto Ahmad Zaini	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan	Tembalang, Candisari, Semarang Timur

*Sumber: Buku Renstra KPU Kota Semarang*

Perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang berada di pusat kota:

1. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kota Semarang merupakan gedung milik Pemerintah Kota Semarang yang beralamat di Gedung Pemerintah Kota Semarang Lantai 5 Jalan Pemuda No.175 Semarang, sehingga hak guna KPU Kota Semarang hanya pinjam pakai.

2. Kendaraan Dinas;


Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 10 buah kendaraan roda 2, dan 8 buah kendaraan roda 4 yang dibiayai dari APBN dan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Semarang.

3. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya

Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Proyektor, wifi/internet, Camera dan Peralatan meubelair perkantoran lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan struktur organisasai sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPU Kota Semarang**



Sumber: Website KPU Kota Semarang

Komposisi pegawai di lingkungan KPU Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten  
Kotasemarang berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris						1
2	Kasubag					3	1
3	Staf PNS				5	9	
4	Staf PPNPN			2	3	10	1

*Sumber: Buku Renstra KPU Kota Semarang*

Komposisi pegawai KPU Kota Semarang berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 35 pegawai dengan komposisi:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 19 orang dan;
2. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 16 orang.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;



6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.2 Pilwakot Semarang Tahun 2020**

Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sedianya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019. Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020 adalah pemilihan umum lokal

yang diselenggarakan di Kota Semarang Jawa Tengah. Kota Semarang adalah salah satu kota yang melaksanakan pilkada 2020 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2020-2025, dengan memiliki jumlah penduduk mendekati dua juta jiwa dengan jumlah DPT mencapai 1.174.068 (Indah Aprilia, 2020).

**Gambar 2.2 DPT Pilwakot Semarang 2020**



*Sumber : Instagram @kpukotasemarang*

Dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah, pilkada serentak di ikuti oleh 21 Kabupaten/Kota. Rangkaian Pilkada Serentak di Kota Semarang dan daerah lainnya pada mulanya mengalami penundaan selama kurang lebih tiga bulan. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pada tahap selanjutnya, KPU kota Semarang memulai kembali rangkaian kegiatan Pilkada 2020 dengan melakukan pendaftaran pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pada Pilkada 2020. Fenomena unik terjadi pada proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kota Semarang ini dimana Hendrar Prihadi dan Heveraita Gunaryanti Rahyu yang merupakan calon kandidat sekaligus petahana kembali mengikuti kontestasi pilkada serentak 2020 namun tidak memiliki lawan alias hanya melawan kotak kosong. Hal ini dikarenakan dalam pencalonannya kali ini,

Hendrar Prihadi dan Hevearita mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik di DPRD Kota Semarang (Milasari, 2021).

### **1.2.1 Profil Pasangan Calon**

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 diawali dengan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 s/d 6 September 2020. Sudah sewajarnya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, professional, dan berkualitas. Hingga masa pendaftaran itu berakhir, hanya satu pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Semarang yang mendaftar. Mereka adalah pasangan petahana Hendrar Prihadi – Hevearita Gunaryanti Rahayu yang mendaftar pada hari jumat tanggal 4 September 2020.

Pada hari jum'at Pada Tanggal 4 September 2020 pukul 13.30 WIB Calon Pasangan H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M. M., dan Hj. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Paslon Hendi-Ita kembali mencalonkan diri dengan mendapat dukungan dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang serta lima partai politik non parlemen (Proborini et al., 2022). 9 (Sembilan) Partai Politik yang duduk di DPRD Kota Semarang yaitu PDI Perjuangan, Gerindra,

Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PSI, PKS, dan Golkar, dengan Jumlah Kursi 50 Kursi Anggota DPRD Kota Semarang.

**Tabel 2.3 Perolehan Kursi DPRD Kota Semarang**

No	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	Partai PDI Perjuangan	19 Kursi
2	Partai Gerindra	6 Kursi
3	Partai Keadilan Sejahtera	6 Kursi
4	Partai Demokrat	6 Kursi
5	Partai Kebangkitan Bangsa	4 Kursi
6	Partai Golkar	3 Kursi
7	Partai Amanat Nasional	2 Kursi
8	Partai PSI	2 Kursi
9	Partai Nasdem	2 Kursi

*Sumber: Buku Laporan Pilwakot Semarang 2020*

**Gambar 2.3 Pendaftaran Paslon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M. M., dan Hj. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos**



*Sumber: Buku Laporan Pilwakot Semarang 2020*

Pengundian nomor urut yang biasanya dilakukan sebelum penetapan pasangan calon pada Pilwakot Semarang 2020 berbeda dari biasanya. KPU Kota Semarang menggelar rapat pleno pengundian tata letak posisi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 yang menghadirkan bakal pasangan calon H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M. M., dan Hj. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 441/PL.02.3-KPt/3374/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Tata Letak Posisi dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, terlampir pada laporan ini. Hasil keputusan rapat pleno pengundian tata letak dengan penyerahan SK Tata Letak posisi pasangan calon Hendi-Ita dalam Surat Suara berada di Posisi Sebelah Kiri dan kotak kosong berada disebelah kanan.

**Gambar 2.4 Tata Letak Surat Suara dalam Pilwakot Semarang 2020**



*Sumber : Instagram @kpu kotasemarang*

### **1.2.2 Pilwakot di Tengah Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, kala itu semakin santer diberitakan dan jumlah penduduk yang terjangkit kian meningkat, hal itu membuat tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 beberapa kali tersendat, dimana protokol kesehatan mengharuskan adanya penjadwalan *Work From Home* (WFH) bagi pegawai KPU Kota Semarang.

Tepat pada hari Sabtu, 21 Maret 2020, karena pandemi yang tidak menunjukkan melandainya curva paparan Covid-19 di Indonesia, kondisi itu memaksa Ketua KPU RI menekan Surat Keputusan beromor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan SE Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020, sehingga untuk pelaksanaan tahapan sudah dimulai sejak bulan September 2019. Ketika *Coronavirus Disease* (Covid-19) mewabah di dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan Pemilihan Serentak melalui penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada 4 Mei 2020. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini menjadi dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak. Di dalam Perpu disebutkan bahwa pemungutan suara yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Proborini et al., 2022).

Pada saat kasus Covid-19 menyebar luas namun bertepatan dengan rencana gelaran lima tahun. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 dilakukan penundaan, pilkada serentak 2020 yang semula untuk pemungutan suara terjadwal pada tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Terselenggaranya pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 diatur dengan PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan serentak lanjutan dalam kondisi non-alam pada masa Covid-19 dengan memperhatikan panduan yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Indah Aprilia, 2020).

Terbitnya keputusan tersebut sedikit-nya menunda 3 tahapan yang seharusnya berjalan pada bulan Maret, yakni Pelantikan Anggota PPS, Pembentukan PPDP, dan mundurnya tahapan pematangan data pemilih. Penundaan tersebut tidak lantas membuat KPU Kota Semarang berhenti,

sebaliknya, KPU Kota Semarang diharuskan bekerja cepat guna menyusun kembali program dan jadwal, serta anggaran. Poin ketiga, yakni anggaran yang sebelumnya disusun KPU Kota Semarang sejak 2019, akibat penundaan tersebut KPU Kota Semarang harus menyusun ulang anggaran tersebut hanya dalam kurun 1 bulan di tengah-tengah merebaknya pandemi Covid-19.

### **Gambar 2.5 Informasi Penundaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020**



*Sumber: Buku Laporan Tahapan Pilwakot Semarang 2020*

KPU Kota Semarang dalam pencegahan penularan virus covid-19 diharuskan melaksanakan pengadaan APD yang akan digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk kategori Alkes (Masker Medis, Baju Hazmat, Thermogun, Sarung Tangan Latex) konsolidasi ditingkat KPU RI. Untuk ditingkat KPU Provinsi hanya 1 (satu) item yang diikuti yaitu sabun pencuci tangan untuk kategori (PKRT), sedangkan untuk item (PKRT) yang lain seperti Handsanitizer, Disinfektan, serta kategori barang umum seperti face shield dan tempat air beserta ember



penampung disediakan oleh KPU Kota Semarang dan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2.4 Penerimaan APD Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020**

No	Jenis APD	Penyedia	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Tanggal Penerimaan
1.	Masker	PT. Sumber Alam Putra Lestari	10.413	10.413	25-Nov-20
2.	Masker Kain	Namora Jaya	9.952	9.952	19-Nov-20
3.	Sarung Tangan Lateks	PT. Sumber Alam Putra Lestari	3.485	3.485	02-Nov-20
4.	Sarung Tangan Plastik	PT. Cahaya Kharisma Plasindo	25.160	25.160	10-Nov-20
5.	Pelindung Wajah (Face Shield)	PT. Makaila Rizqi Medika	32.249	32.249	10-Nov-20
6.	Sabun Cair	PT. Rajawali Nusindo	7.171	7.171	15-Nov-20
7.	Fasilitas Cuci Tangan	CV.Adelody dan CV.Maju Mapan	7.087	7.087	8-Des-20
8.	Hand Sanitizer	PT. Victoria Care Indonesia	3.724	3.724	31-Oct-20
9.	Disinfektan + Sprayer	PT. Victoria Care Indonesia	7.842	7.842	31-Oct-20
10.	Termo Gun	PT. Tahta Djaga Internasional	3.447	3.447	23-Nov-20
11.	Baju Hazmat	PT. Sumber Alam Putra Lestari	6.894	6.894	25-Nov-20
12.	Kantong Plastik Sampah	CV.Adelody dan	14.644	14.644	01-Dec-20

*Sumber: Buku Laporan Tahpan Pilwakot Semarang 2020*

KPU Kota Semarang dalam pengelolaan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, berkoordinasi dengan berbagai pihak yaitu KPU RI melalui Biro Logistik, Biro Perencanaan, KPU Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kota Semarang dengan maksud agar pengelolaan logistik baik di tingkat KPU, PPK, dan KPPS sesuai kualitas, kuantitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna.

## **1.3 Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

### **1.3.1 Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang.

Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS selaku petugas penyelenggara sebelum dilakukan pemungutan suara terlebih dahulu melakukan kegiatan:

1. Mengumumkan dan menempelkan salinan DPT, Daftar Pasangan Calon denah TPS dan alur pemungutan suara
2. Mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara
3. Menyampaikan formulir C6 kepada pemilih
4. Menyiapkan tempat pemungutan suara

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing KPPS se Kota Semarang adalah:

1. Menyerahkan salinan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan PTPS.
2. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dalam melaksanakan pemungutan suara, kegiatan yang dilakukan oleh KPPS adalah:

- 1) Melaksanakan rapat pemungutan suara tepat waktu
- 2) Mengucapkan sumpah janji KPPS
- 3) Menandatangani berita acara
- 4) Menandatangani surat suara
- 5) Menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara
- 6) Menyerahkan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka
- 7) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C HASIL. KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- 8) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Setelah selesai melaksanakan proses pemungutan suara, kegiatan berikutnya adalah melakukan penghitungan suara, dengan kegiatan antara lain:

1. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya
2. Melaksanakan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB waktu setempat sampai selesai

3. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud huruf KPPS menghitung:

- 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara dengan menghitung form C. DAFTAR HADIR.KWK yang telah di tanda tangani
- 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap
- 3) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam C. DAFTAR HADIR.KWK
- 4) Jumlah Pemilih dari TPS lain dengan model C. DAFTAR HADAIR PINDAHAN.KWK
- 5) Jumlah Pemilih yang menggunakanh KTP dan KK C. DAFTAR HADIR TAMBAHAN.KWK
- 6) Jumlah surat suara yang tidak terpakai
- 7) Jumlah surat yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos

Selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setiap TPS se Kota Semarang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengwas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga Masyarakat. Selanjutnya setelah proses penghitungan suara selesai, dan seluruh formulir isian telah diisi dan ditandatangani KPPS dan Saksi, kemudian Ketua KPPS mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara form C HASIL. KWK (salinan) serta memasukkan seluruh logistik pemungutan dan penghitungan suara pada sampul sesuai peruntukannya ke dalam Kotak suara dan menyegel gembok, kemudian kotak suara diserahkan kepada PPS.

### **1.3.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota.

Badan penyelenggara yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di Kota Semarang serta cakupan wilayah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap jumlah TPS se Kota Semarang adalah sebanyak 3.447 TPS. Dengan demikian kebutuhan personil Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga total jumlah anggota KPPS di Kota Semarang sebanyak 24.129 orang. Adapun rincian Anggota KPPS di masing-masing Kecamatan (PPK) se-Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah TPS dan Anggota KPPS Pilwakot Semarang 2020**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TPS</b>	<b>JUMLAH PERSONIL KPPS</b>
1	SEMARANG TENGAH	126	882
2	SEMARANG UTARA	258	1806
3	SEMARANG TIMUR	156	1092
4	GAYAMSARI	148	1036
5	GENUK	226	1582
6	PEDURUNGAN	412	2884
7	SEMARANG SELATAN	143	1001
8	CANDISARI	158	1106
9	GAJAH MUNGKUR	120	840
10	TEMBALANG	350	2450
11	BANYUMANIK	301	2107
12	GUNUNGPATI	200	1400
13	SEMARANG BARAT	329	2303
14	MIJEN	154	1078
15	NGALIYAN	297	2079
16	TUGU	69	483

*Sumber: Buku Laporan Pilwakot Semarang 2020*

Sebelum dilaksanakan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. KPU Kota Semarang mengikuti Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Nasional yang diselenggarakan pada akhir bulan Oktober 2020 yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dengan melalui Media Dalam Jaringan karena KPU RI masih menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19 dengan Agenda Penjelasan Umum, Persiapan dan Instalasi Sirekap.

**Gambar 2.6 Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Nasional melalui Media Dalam Jaringan**



*Sumber: Buku Laporan Pilwakot Semarang 2020*

Pada tanggal 24 Oktober 2020 dilaksanakan secara serentak uji coba Sirekap kepada KPU Kabupaten/Kota Sesuai dengan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 669/PL.02.6-Und/06/KPU/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Undangan zoom Meeting. Ujicoba penggunaan aplikasi Sirekap dilaksanakan di Hotel Patra Semarang sedangkan Simulasi dilaksanakan di kecamatan Mijen Semarang.

**Gambar 2.7 Ujicoba/ Simulasi penggunaan aplikasi Sirekap**



*Sumber: Buku Laporan Pilwakot Semarang 2020*